

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan perusahaan-perusahaan di Indonesia bersaing untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, perusahaan harus meningkatkan kinerjanya. Suatu perusahaan memerlukan berbagai macam aset untuk menjalankan operasionalnya. Untuk membiayai aset tersebut, suatu perusahaan memerlukan sumber dana, yang mana sumber dana tersebut harus dikelola secara cermat (Mahrani & Soewarno, 2018). Manajemen keuangan diperlukan dalam perusahaan untuk mengalokasikan dana karena dalam pengelolaan keuangan, perusahaan itu sendiri yang melibatkan perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan untuk yang terbaik bagi perusahaannya (Raaij et al., 2020). Salah satu cara perusahaan mendapatkan sumber pendanaan adalah dengan memperoleh investasi bagi perusahaan. Orang atau badan yang berinvestasi dikenal sebagai investor.

Harapan investor terhadap investasi dalam bentuk saham tentunya untuk memaksimalkan kekayaannya. Aktivitas di pasar modal, membuat investor mengharapkan sesuatu yang lebih dari investasinya dan menghasilkan dividen serta *capital gain*. Driver et al (2020), mendefinisikan dividen sebagai keuntungan bagi pemegang saham sesuai proporsi saham yang dimilikinya. Hasil investasi ini akan diperoleh baik melalui dividen dan atau *capital gain*. Sedangkan pembagian dividen yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dapat diterima

berulang kali oleh investor selama investasi tersebut masih dimiliki oleh pemegang saham, sedangkan *capital gain* merupakan keuntungan pada akhir kepemilikan atau pada saat saham tersebut dijual (Al-Najjar & Kilincarslan, 2017).


Oleh karena itu, (Wahjudi, 2020) berpendapat bahwa kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menentukan berapa banyak laba bersih yang akan dibagikan sebagai *dividen* dan berapa banyak laba bersih yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen berkaitan dengan pengambilan keputusan yang pada hakikatnya merupakan wewenang manajemen dengan persetujuan Direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Kebijakan distribusi meliputi pertama, tingkat distribusi; Kedua, bentuk distribusi (kas, saham, atau aset) dan terakhir, stabilitas distribusi mengikuti prinsip dasar, aturan dan praktik tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan sebagai entitas penerima dana investor tidak diwajibkan membayar dividen setiap tahunnya. Begitu pula tidak ada ketentuan pasti mengenai proporsi keuntungan yang harus dibagikan.

Kebijakan dividen diartikan sebagai pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan pendanaan internal Perusahaan (Reyna & Manuel, 2017), yang sekaligus menjadi tolak ukur kinerja karena melalui kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau harga saham di pasar modal. Misalkan manajemen perusahaan menentukan pembahasan untuk memberikan dividen pada tahun berjalan. Dalam hal ini, jumlah keuntungan yang dimiliki perusahaan akan berkurang, sehingga sumber pendanaan internal juga akan berkurang. Selain itu, pembagian dividen juga akan relevan dengan harapan investor untuk mendapatkan return berupa

keuntungan atas investasi yang dilakukan (Indriyani et al., 2024). Begitu pula sebaliknya, jika manajemen memutuskan untuk tidak membagikan dividen, maka akan memperluas pendanaan yang bersumber dari internal perusahaan, yang memang digunakan untuk menjaga tingkat kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Kebijakan dividen dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR) atau rasio pembayaran dividen. *Dividend Payout Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen (Djauhari & Supratin, 2023). Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan porsi keuntungan yang digunakan untuk pendanaan operasional Perusahaan dalam bentuk laba ditahan.

Berikut ini adalah data mengenai rata-rata *Dividend Payout Ratio* pada Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022 yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: idx.co.id (Data diolah penulis, 2024)

Gambar 1. 1
Rata-rata DPR perusahaan Perbankan 2019-2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat jika rata-rata pembayaran dividen Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Dimana, pada tahun 2019 rasio *Dividend Payout Ratio* (DPR) berada di angka 83% dan selanjutnya turun menjadi 71%. kemudian, pada tahun 2021 rata-rata rasio DPR mengalami penurunan drastis menjadi 32%. Kemudian, pada tahun 2022 rata-rata rasio DPR mengalami peningkatan 8% dari tahun 2021 dan berada di angka 40%.

Grafik diatas juga mengungkapkan bahwa persentase laba bersih yang disetor kembali ke dalam perusahaan juga mengalami fluktuasi dan persentasenya lebih kecil daripada total laba bersih setelah pajak yang didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penurunan harga saham. Akan tetapi, dividen yang dibagikan pasti mengurangi modal perusahaan yang tersedia untuk kegiatan reinvestasi. Oleh karena itu, kebijakan dividen termasuk salah satu keputusan finansial yang sulit bagi manajemen perusahaan.

Menurut (Yuningsih & Novitasari, 2020) Kebijakan dividen melibatkan keputusan apakah perusahaan ingin mendistribusikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau menyimpannya sebagai laba ditahan demi kepentingan investasi di masa depan. Sedangkan, menurut (Erawati & Astuti, 2021) kebijakan dividen merupakan kebijakan manajemen perusahaan mengenai total dividen yang akan disalurkan kepada para investor dan total laba yang akan disimpan untuk keperluan perusahaan di periode yang akan datang.

Tetapi, tidak semua perusahaan yang mencatat keuntungan bersih berencana akan mengalokasikan sebagian labanya dalam bentuk dividen kepada para investor. Terdapat berbagai alasan mendasar yang sering kali dikemukakan oleh perusahaan demi menunda pembagian dividen. Salah satunya adalah kebutuhan perusahaan akan modal tambahan untuk mendukung investasi di masa depan atau mengatasi masalah keuangan yang sedang dihadapi.

Seperti pada PT Bank Tabungan Negara Tbk. Dilansir dari cnbcIndonesia.com (2021), PT Bank Tabungan Negara Tbk. yang merupakan salah satu bank BUMN yang mengalami kenaikan signifikan laba sebesar 700% dari laba tahun 2019 senilai Rp 200 miliar menjadi Rp 1,6 triliun pada laba bersih tahun 2020. Meskipun terjadi kenaikan laba, PT Bank Tabungan Negara Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk para pemegang saham, karena perusahaan akan membukukan laba sebagai laba ditahan Perusahaan guna memperkuat modal Tier 1 BTN. Oleh karena itu, sebelum memutuskan akan membayarkan dividen kepada investor, manajemen suatu perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Salah satu faktor adalah *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola Perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Suwandi et al., 2018). GCG juga dikenal sebagai proses yang transparan dalam menentukan tujuan, pencapaian dan menilai kinerja keuangan

perusahaan (Ariesa et al., 2021). Prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan demi kelangsungan hidup perusahaan yang berorientasi pada kesejahteraan pemangku kepentingan (Mukhtaruddin et al., 2020). Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik di dalam perusahaan, maka kebijakan dividen perusahaan dapat meningkat secara signifikan (Rosyad et al., 2023). *Good Corporate Governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen (Zulkifli & Latifah, 2021). Namun, Tambun (2016) *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dalam penelitian ini mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institutional.

Komite audit terdiri dari anggota independen dan non-independen, yang menjamin manajemen yang lebih baik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam operasi. Literatur menunjukkan bahwa kehadiran direktur luar dalam komite audit dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer dan mengurangi biaya keagenan (Bouaine & Hrichi, 2019). Peran utama komite audit memerlukan kemampuan terampil dari para anggotanya untuk melakukan pemantauan yang efektif sehingga menghasilkan manajemen yang lebih baik dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Untuk menyelidiki dampak karakteristik dewan dan karakteristik komite audit terhadap kebijakan dividen, penelitian ini, seperti penelitian sebelumnya (Fitriyani, 2020; Sinaga et al., 2021), yang diuji terhadap unsur tata kelola perusahaan. Penelitian (Padil & Adawiyah, 2019) menemukan komite Audit

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun, Sinaga et al. (2021) menemukan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Kepemilikan manajerial membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Semakin tinggi proporsi saham manajerial maka semakin tinggi pula dividen yang ada. Sehingga meningkatkan harga saham. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sehingga memperoleh keuntungan yang banyak dan berdampak pada minat investor untuk membeli saham (Rahayu & Rusliati, 2019). Sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (Zainuddin et al., 2020). Namun, hasil berbeda ditemukan (Hutagalung & Setiawati, 2020) kepemilikan manajerial memiliki tidak ada pengaruh terhadap kebijakan dividen.

Kepemilikan institusional merupakan besarnya saham perusahaan eksternal dibandingkan dengan total aset saham perusahaan tersebut (Karamoy & Tulung, 2020). Kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kebijakan dividen dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Zulkifli & Latifah (2021) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun, Roos & Manalu (2019) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Inkonsistensi pada hasil penelitian menjadikan penelitian ini penting sebagai pengisi gap dalam penelitian. Pengaruh mekanisme good corporate governance mungkin memiliki kemampuan, tetapi dampaknya terhadap kebijakan dividen mungkin tidak langsung dan beroperasi melalui variabel lain seperti kinerja

keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan kondisi keuangan yang dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan manajemen (Karamoy & Tulung, 2020). Kinerja keuangan diperlukan perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang dilakukan. Kinerja keuangan dapat menjadi cerminan atau tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Astuti et al., 2022). Baik tidaknya kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Salah satu bagian dari rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan adalah *Return on Equity* (ROE).

Return on Equity (ROE) merupakan rasio kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui penggunaan modalnya sendiri dan menghasilkan laba untuk investor maupun pemilik (Ompusunggu et al., 2022). Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (Ramdani & Retnani, 2021).

Namun efek moderasi kinerja keuangan dengan proksi ROE terhadap pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen belum diselidiki dalam literatur; karenanya, penelitian kami mengisi celah yang sangat dibutuhkan. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen yang dimoderasi dengan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2020-2023 sebagai kebaruan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul, **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kebijakan Dividen yang dimoderasi dengan Kinerja Keuangan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rata-rata rasio pembayaran dividen pada perusahaan perbankan mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2019-2021.
2. Terdapat perusahaan yang tidak mampu membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
3. Inkonsistensi pada hasil penelitian terkait Pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh moderasi kinerja keuangan terhadap hubungan komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen di sektor perbankan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya untuk mendapatkan hasil yang terfokus pada masalah utama dan menghindari interpretasi yang beragam. Fokus penelitian ini adalah pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen yang diproses dengan

DPR melalui kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
4. Apakah Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
5. Apakah Kinerja Keuangan memoderasi hubungan Komite Audit terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
6. Apakah Kinerja Keuangan memoderasi hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
7. Apakah Kinerja Keuangan memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh:

1. Komite Audit berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
4. Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
5. Kinerja Keuangan memoderasi hubungan Komite Audit terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
6. Kinerja Keuangan memoderasi hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
7. Kinerja Keuangan memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perkembangan teori terkait akuntansi keuangan terutama dalam memahami pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen dan kinerja keuangan.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam studi akuntansi keuangan yang berguna untuk riset mendatang mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kebijakan dividen dan kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan untuk meninjau lebih mendalam tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* sehingga perusahaan dapat ikut menguji, memperbaiki dan memaksimalkan fungsi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan.

b) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilustrasi atau menjadi studi bagi para pengguna laporan keuangan khususnya investor tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance*, sehingga dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi khususnya yang tertarik berinvestasi pada perusahaan perbankan.